



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

- 1. Husen Ali bin Yasin Ali**, NIK Husen Ali bin Yasin Ali, tempat lahir Limboto, tanggal lahir 08 April 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Paris, Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon I** dan;
- 2. Saira Djafar binti Karim Djafar**, NIK 75011444802890002, tempat lahir Nauru, tanggal lahir 08 Februari 1989 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paris, Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama menggunakan domisili elektronik pada email : djafarsaira53@gmail.com,. Dan disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 13 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 14 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali, NIK 7501144207070002, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Gorontalo, 02 Juli 2007, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, alamat di Dusun Paris, Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo dengan calon suaminya yang bernama Umar D. Pansu bin Daris K. Pansu, NIK 7501142808050001, tempat dan tanggal lahir Kab. Gorontalo, 28 Agustus 2005, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan penjual sayur, pendidikan tidak tamat SD, alamat di Dusun Suka Jaya, Desa Karyamukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, anak dari Daris K. Pansu bin Kamarudin Pansu, NIK 7501140501030001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Januari 1983, 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SD, alamat Dusun Suka Jaya, Desa Karyamukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, sebagai ayah dan ibu Serlin Manhia binti Harson Manhia, NIK 7501144311870001, tempat tanggal lahir Gorontalo 03 November 1987, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, alamat Dusun Suka Jaya, Desa Karyamukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, sebagai ibu;
2. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-95/KUA.30.05.10/PW.01/III/2025 tanggal 11 Maret 2025;
3. Bahwa, calon suami dari anak Para Pemohon bekerja sebagai penjual sayur dan memiliki penghasilan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak-anak Para Pemohon berpacaran sejak 23 Oktober 2023, dan hubungan antara anak Para Pemohon sudah semakin erat sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt

Halaman 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Para Pemohon sudah mendapatkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mootilango nomor: 440/PKM-MTG/171/III/2025 tanggal 11 Maret 2025;
6. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan pendampingan dan assesmen berupa konseling dan penguatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) berdasarkan surat keterangan Nomor : 400.7/DPPPA/247/III/2025 tertanggal 12 Maret 2025;
7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suaminya anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Umar D. Pansu bin Daris K. Pansu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt

Halaman 3 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko-resiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anaknya yang bernama Daris K. Pansu bin Kamarudin Pansu dengan nama Serlin Manhia binti Harson Manhia, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa, benar keduanya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anak mereka dengan calon istrinya;
2. Bahwa, benar keduanya siap untuk membimbing kedua calon suami istri tersebut;
3. Bahwa, benar anaknya dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih dua tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan susah untuk dipisahkan lagi karena sudah sering jalan berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga kami selaku orang tua menjadi malu kepada tetangga-tetangga yang sering melihat mereka jalan berdua;
4. Bahwa, benar keduanya ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
5. Bahwa, benar anak mereka bekerja sebagai penjual sayur dengan penghasilan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya;
6. Bahwa, benar antara orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda;
7. Bahwa, benar perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman atau dijanjikan sesuatu kepada kami ataupun kepada anak kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, benar kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon meminta kepada Hakim agar permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan agar anaknya bisa menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa, benar ia telah berusia 17 tahun;
2. Bahwa, benar namun yang bersangkutan telah siap secara jasmani dan rohani untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
3. Bahwa, benar anak Para Pemohon menyatakan rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa, benar ia melakukan hal tersebut hanya dengan seorang laki-laki bernama Umar D. Pansu bin Daris K. Pansu;
5. Bahwa, benar keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamarnya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh orang tua dan keluarganya;
6. Bahwa, benar anak Para Pemohon telah siap secara jasmani dan rohani untuk menjadi seorang istri yang baik serta berusaha menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa, benar anak Para Pemohon meminta kepada Hakim agar permohonan orang tuanya untuk dikabulkan agar anak Para Pemohon bisa menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Umar D. Pansu bin Daris K. Pandu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa, benar ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan karena telah mendapat restu dari pihak keluarga Para Pemohon;
2. Bahwa, benar calon suami anak Para Pemohon sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya karena telah menjalin hubungan selama dua tahun dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt

Halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar ia melakukan hal tersebut hanya dengan seorang perempuan bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali;
4. Bahwa, benar keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh orang tua dan keluarga Para Pemohon;
5. Bahwa, benar pernikahan ini hendak kami laksanakan atas keinginan calon suami anak Para Pemohon tanpa ada paksaan, ancaman atau dijanjikan sesuatu kepada calon suami anak Para Pemohon ataupun kepada calon istrinya;
6. Bahwa, benar calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Penjual sayur dan mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa, benar calon suami anak Para Pemohon meminta kepada Hakim agar permohonan orang tua calon istrinya untuk dikabulkan agar calon suami anak Para Pemohon bisa menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, NIK 7501140804820001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, tanggal 22 Juli 2012. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.1., diparaf dan tanggal 17 April 2025;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, NIK 7501144802890002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, tanggal 6 Maret 2012. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.2., diparaf dan tanggal 17 April 2025;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor : 021/21/II/2005, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Tanggal 10 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.3., diparaf dan tanggal 17 April 2025;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor : 7501142212100008, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, tanggal 7 Maret 2025. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.4., diparaf dan tanggal 17 April 2025;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor : 7501-LT-26082013-0120, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, tanggal 26 Agustus 2013. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.5., diparaf dan tanggal 17 April 2025;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat / Penolakan Nikah Rujuk anak Para Pemohon, Nomor B-95/Kua.30.05.10/PW.01/III/2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.6., diparaf dan tanggal 17 April 2025;

7. Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia anak Para Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, tanggal 12 Maret 2025. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.7., diparaf dan tanggal 17 April 2025;

8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, NIK 7501142808050001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, tanggal 12 Maret 2025. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.8., diparaf dan tanggal 17 April 2025;

9. Fotokopi Surat Keterangan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, Nomor : 440/PKM-MTG/171/III/202, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Mootilango, tanggal 11 Maret 2025. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi kode P.9., diparaf dan tanggal 17 April 2025;

10. Asli surat Keterangan Nomor : 400.7/DPPPA/247/III/2025, tanggal 12 Maret 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Gorontalo, beserta lampirannya. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan oleh Hakim telah diperiksa, lalu diberi kode P.10., diparaf dan tanggal 17 April 2025;

B. Surat-surat, yaitu :

1. **Sri Yulan A. Bina binti Abd. P. Bina**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- b. Bahwa, Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali dengan seorang laki-laki yang bernama Umar D. Pansu bin Daris K. Pansu;
- c. Bahwa, Saksi tahu perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- d. Bahwa, Saksi melihat anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SD, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;



- e. Bahwa, Saksi melihat calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual sayur, tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap hari atau setiap bulannya;
- f. Bahwa, Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak tahun 2023 yang lalu hingga sekarang;
- g. Bahwa, Saksi sering melihat anak Para Pemohon berduaan dengan calon suami dan calon suaminya sering berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- h. Bahwa, Saksi melihat orang tua anak Para Pemohon tenah menasehati anaknya, namun anaknya tetap pada keinginannya menikah sehingga keduanya sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan keduanya;
- i. Bahwa, Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- j. Bahwa, Saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- k. Bahwa, Saksi melihat orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon dan Keluarganya;
- l. Bahwa, Saksi melihat anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;

2. Merlin Pitoy binti Ahmad Pitoy, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa, Saksi adalah sepupu calon besan Para Pemohon;
- b. Bahwa, Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali dengan seorang laki-laki yang bernama Umar D. Pansu bin Daris K. Pansu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Saksi tahu perkawinan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- d. Bahwa, Saksi melihat anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SD, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- e. Bahwa, Saksi melihat calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual sayur, tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap hari atau setiap bulannya;
- f. Bahwa, Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak tahun 2023 yang lalu hingga sekarang;
- g. Bahwa, Saksi sering melihat anak Para Pemohon berdua dengan calon suami dan calon suaminya sering berkunjung ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon;
- h. Bahwa, Saksi melihat orang tua anak Para Pemohon tenah menasehati anaknya, namun anaknya tetap pada keinginannya menikah sehingga keduanya sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan keduanya;
- i. Bahwa, Saksi melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- j. Bahwa, Saksi tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- k. Bahwa, Saksi melihat orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon dan Keluarganya;
- l. Bahwa, Saksi melihat anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman 10 dari 25



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penasehatan Hakim Kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, tentang resiko-resiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan ini sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama **Sri Putri Ali binti Husen Ali**, yang lahir tanggal 2 Juli 2007 (berumur 17 tahun), hendak Para Pemohon nikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Umar D. Pansu bin Daris K. Pandu**, sehingga belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi seorang perempuan yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Akibatnya keluarga kedua belah pihak telah merasa malu dan ingin segera mengakhiri hal tersebut dengan cara merestui rencana pernikahan tersebut karena tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat Nomor B-95/KUA.30.05.10/PW.01/III/2025 tanggal 11 Maret 2025, dinyatakan ditolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Limboto;

Penasehatan Hakim Kepada Anak Para Pemohon, calon suaminya dan kedua orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan terjadi dan dampak negatifnya dalam masalah pendidikan, masalah sosial, masalah budaya, masalah ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis serta psikis, jika pernikahan ini harus terus dilanjutkan sehingga Hakim telah menyarankan untuk menunda dulu pernikahan ini sampai batas usia untuk menikah terpenuhi, akan tetapi tidak berhasil (*vide* Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali dengan calon suaminya yang bernama Umar D. Pansu bin Daris K. Pandu, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sehingga keduanya harus segera menikah karena telah mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri atau kepala dan ibu rumah yang baik dengan segala konsekwensinya meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun, (*vide* Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan keluarga calon suami anaknya, pada pokoknya menyatakan menyetujui dan mendukung pernikahan anaknya dengan calon istrinya, karena rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan. Bahkan anaknya telah siap lahir batin menjadi suami yang baik, dan keluarga calon suami berkomitmen untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, masalah sosial dan masalah kesehatan kedua calon suami istri tersebut, (*vide* Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Alat Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat kode P.1 sampai dengan P.10 dan Saksi-Saksi, yaitu : **Sri Yulan A. Bina binti Abd. P. Bina** dan **Merlin Pitoy binti Ahmad Pitoy**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode (P.1 dan P.2), berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon sebagai *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Para Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka Hakim menilai Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Paris, Desa Paris, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Limboto berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) berupa Akta Nikah Pemohon adalah *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4 dan P.5) berupa Kartu Keluarga Para Pemohon dan akte Kelahiran anak Para Pemohon adalah *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri dan telah dikaruniai empat orang anak, sehingga salah satu orang anak Para Pemohon bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali, yang lahir di Kabupaten Gorontalo, 02 Juli tahun 2007, berarti sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.6) berupa formulir pemberitahuan kekurangan syarat penolakan Perkawinan, sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 2 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali, telah ditolak untuk didaftarkan pernikahannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, Sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebelum adanya penetapan Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.7 dan P.8) berupa Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 8 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Para Pemohon sekarang ini status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya belum pernah menikah yang lazim disebut perawan, demikian juga status pernikahan calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah yang lazim disebut jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.9) berupa Surat Keterangan, adalah *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 5 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Para Pemohon dan calon suaminya, telah melakukan pemeriksaan kesehatannya, dari Dokter Puskesmas Mootilango, dengan hasil anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan Reproduksi, psikologi, dan pola hidup bersih dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.10) berupa Surat Keterangan, adalah *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada posita poin 6, dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Para Pemohon dan calon suaminya, telah melakukan assessment berupa konseling dan penguatan, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Gorontalo, karena Pemerintah Kabupaten Gorontalo menginginkan agar tidak ada warganya yang menikah diusia dini, apabila harus menikah maka Pemerintah Daerah harus membekali setiap anak yang hendak menikah dibawah yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sebagai bekal untuk hidup berumah tangga, sehingga tidak akan terjadi masalah dikemudian hari berupa perceraian atau tindakan-tindakan tidak bermoral lainnya yang akan dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya;



Menimbang, bahwa dua orang Saksi Para Pemohon tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Para Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada posita poin 1 sampai dengan poin 9 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu alat bukti Saksi, Maka Hakim menilai dan berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dua alat bukti Saksi yang sah. Yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, dan sudah siap untuk menjadi suami dan istri yang tidak dapat lagi dipisahkan karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada paksaan atau ancaman dari Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, sehingga keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga Para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon, lalu Para Pemohon telah menyampaikan kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan keluarga calon suami anak Pemohon (ayah dan ibu kandungnya), anak Para Pemohon dan calon suami anaknya dalam sidang, maka Hakim menilai dan berpendapat keterangan-keterangan anak Pemohon, calon suami anaknya dan ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, sebagai pengakuan murni (*vide* Pasal 311 R.Bg, jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1925 KUHPdata, yang berbunyi : “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) karena disampaikan langsung dihadapan Hakim dalam sidang dan tanpa ada paksaan dan tekanan daripihak manapun, yang kedudukan sebagai bukti persangkaan Hakim, yang membuktikan anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena sudah sering jalan berduaan sampai keduanya telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar anak Para Pemohon bernama Sri Putri Ali binti Husen Ali, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (Sembilan) bulan dan belum pernah menikah, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya, sedangkan calon suaminya telah berumur 19 tahun dan belum pernah menikah;
2. Bahwa, benar anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, sampai melakukan hubungan biologis diluar nikah;
3. Bahwa, benar antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam dan anak Para Pemohon sedang tidak terikat pertunangan dengan laki-laki yang lain, selain dengan calon suaminya yang dihadirkan dalam sidang;
4. Bahwa, benar calon suami anak Para Pemohon bernama Umar D. Pansu bin Daris K. Pandu, telah bekerja sebagai penjual sayur dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dimasa yang akan datang;
5. Bahwa, benar keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Serta pernikahan tersebut atas dasar



suka sama suka antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari orang tua dan atau keluarga yang lain dari masing-masing pihak;

6. Bahwa, benar Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, kondisi sosial dan kesehatan jika calon suami istri tersebut telah menikah, bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, telah memberikan bimbingan dan penguatan-penguatan fisik dan mental kepada anak-anak tersebut sebelum menikah dan setelah menikah;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan sesuai dengan naluri yang melekat pada setiap makhluk hidup, yang mempunyai tujuan yang mulia, yaitu menciptakan regenerasi baru di dunia ini, hal dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B, yang berbunyi : *“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sudah termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada **paragraf ketiga** yang berbunyi : *“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa... .., berdasarkan hal ini maka, Negara bertanggungjawab untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, apabila hal tersebut belum dapat dipenuhi, maka Negara harus mendorong warganya untuk mencapai kesejahteraan tersebut, dengan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing warga Negara RI;*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas tanpa berpikir pada perceraian atau akan melakukan perbuatan-perbuatan amoral yang akan menodai perkawinan tersebut, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim menilai bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “*Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta **dispensasi** kepada Pengadilan dengan alasan sangat **mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (*darurat*), yang semakna dengan pengecualian atau pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai **dispensasi hukum** yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku terhadap suatu peristiwa tertentu yang bersifat khusus. Sedangkan frasa "**penyimpangan**" dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai "*pintu darurat*" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan dengan mengkaji **alasan yang sangat mendesak** berdasarkan bukti-bukti pendukung yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan karena sudah sering jalan berdua sampai melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Maka Hakim menilai langkah yang ditempuh oleh Para Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ini sudah tepat untuk mempercepat pernikahan anaknya dengan calon suaminya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut diatas, maka Allah SWT yang Maha Kaya (*al-Mugniy*) memberikan jaminan kekayaan dan kemampuan kepada setiap hamba-hamba-Nya yang menikah, jika pasangan suami istri tersebut miskin maka Allah SWT akan menjadikan mereka menjadi kaya dan jika pasangan suami istri tidak mampu maka Allah SWT akan menjadikan mereka menjadi mampu. Menurut Hakim inilah jaminan yang sesungguhnya sekaligus menjawab khawatir Negara terhadap orang-orang yang menikah ketika belum berusia 19 tahun akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami masalah pendidikan, kesehatan diantaranya : kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Allah SWT memberikan jaminan semua itu tidak akan terjadi, yang penting pernikahan ini diniatkan untuk beribadah kepada Allah, SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat pernikahan anak Para Pemohon yang telah siap mental dan psikis untuk berumah tangga adalah merupakan suatu cara Para Pemohon untuk mensejahterakan anaknya dengan calon suaminya, melalui jalan pernikahan. Yang tidak boleh dihalangi atau dibatasi atau dihalangi oleh siapapun, hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon telah mampu bekerja atau telah memiliki semangat untuk bekerja sebagai penjual sayur, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahkan Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, telah menyatakan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sehingga tidak akan menimbulkan dampak-dampak negatif dalam perjalanan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak Pemohon karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, karena anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, maka menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak Para Pemohon belum boleh menikah dengan calon suaminya, maka menurut Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar (**sudah ada alasan yang sangat mendesak**), antara lain : keduanya akan senantiasa berbuat dosa, berbuat pelanggaran dalam mengamalkan Hukum Islam dan keluarga kedua belah pihak akan merasa malu di masyarakat dengan sikap dan perbuatan keduanya serta akan menimbulkan fitnah dan azab dari Allah SWT. Hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman 21 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim menilai unsur darurat yang harus diambil dalam pernikahan ini adalah kehormatan keluarga kedua belah pihak dan keselamatan masyarakat dari fitnah dan azab dari Allah SWT., jika kedua calon suami istri ini tidak segera dinikahkan. Apalagi perjudohan kedua calon suami istri atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, disinilah unsur darurat yang harus segera diakhiri, sehingga terwujud kemaslahatan bagi keluarga kedua belah pihak dan masyarakat pada umumnya dari azab Allah SWT, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim : ayat 6 yang berbunyi :

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, yang terbentuk dalam sebuah ikatan hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi Para Pemohon untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang akan menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak dan berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim menilai tidak sedikitpun ditemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual, membatasi hidup dan tumbuh kembang anak tersebut dan mendiskriminasikan anak tersebut. Akan tetapi tindakan ini dilakukan oleh Para Pemohon semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim dalam sidang, sedangkan diluar sidang Para orang tua dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah melakukan penasehatan dan berbagai macam upaya untuk mencegah agar calon suami istri ini tidak segera menikah, hingga memenuhi syarat usia untuk menikah. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim berpendapat calon suami istri sudah tidak bisa lagi dipisahkan dan harus segera dinikahkan sehingga dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2 patut untuk dikabulkan dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Tempat Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum tidak mencantumkan tempat pencatatan perkawinan anak Para Pemohon, maka Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-95/KUA.30.05.10/PW.01/III/2025 yang

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman **23** dari **25**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo tanggal 11 Maret 2025, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pernikahan Sri Putri Ali binti Husen Ali dan Umar D. Pansu bin Daris K. Pandu dapat dilangsungkan, dan tidak diperkenankan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan ini pada Kantor Urusan Agama yang lainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Para Pemohon pada petitumnya poin 3, maka semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Para Pemohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Sri Putri Ali binti Husen Ali** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Umar D. Pansu bin Daris K. Pansu**, pada usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp .170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman **24** dari **25**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh kami **Hamsin Haruna, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal;

Panitera Pengganti;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Maryam Usman, A. Md., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara ini :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	.100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	. 0,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	. 20.000,00
- Redaksi	:	Rp	. 10.000,00
- Meterai	:	Rp	. 10.000,00

Jumlah : Rp .170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Lbt
halaman

Halaman **25** dari **25**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)